

# LAPORAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

# 2024



## 01 INVESTASI



## 02 BISNIS

## 03 KINERJA



DINAS  
**pmptsp**  
KAB. BANYUWANGI

# TRIWULAN II

## **KATA PENGANTAR**

Rasa syukur yang mendalam sudah selayaknya dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan laporan PTSP Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana yang dimuatkan dalam pasal 56 ayat (1) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017.

Berkenaaan dengan hal tersebut, laporan yang akan disampaikan didalamnya memuat beberapa unsur-unsur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti: Visi, Misi Kabupaten Banyuwangi, Kelembagaan dan Struktur Organisasi, Pendelegasian Kewenangan, Maklumat Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2024, Pengelolaan Pengaduan, Jumlah Izin yang Terbit, Kendala dan solusi serta data penunjang lainnya yang dirangkum dalam bentuk gambar, tabel, dan bagan sebagai bahan informasi perkembangan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I di Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Laporan ini kami sampaikan semoga bermanfaat bagi semua pihak, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 2 Juli 2024

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR GAMBAR.....	III
DAFTAR TABEL .....	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Visi dan Misi Pelayanan Perizinan .....	2
1.4 Maklumat Pelayanan.....	3
BAB II KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	4
2.1 Rincian Tugas dan Fungsi .....	4
BAB III PENDELEGASIN KEWENANGAN.....	10
3.1 Produk Layanan Perizinan .....	10
BAB IV INOVASI PELAYANAN .....	12
4.1 Digitalisasi Sistem Perizinan Melalui Platform NonOss .....	12
4.2 Mobil Pemburu NIB tepat untuk Masyarakat (MOMENTUM) .....	12
4.3 Unit Pelayanan Publik .....	13
BAB V DATA PERIZINAN MELALUI SISTEM OSS , NONOSS DAN SIMBG.....	15
5.1 Online Single Submission (OSS) .....	15
5.1.1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Kecamatan .....	15
5.1.2 Jumlah NIB Terbit .....	17
5.1.3 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko .....	18
5.1.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal .....	19
5.1.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha.....	20
5.1.6 Perizinan Berusaha Jenis Perizinan .....	21
5.1.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon .....	23
5.2 Non OSS Banyuwang.....	23
5.2.1 Jumlah Penerbitan Perizinan melalui Non OSS Banyuwangi .....	23
5.3 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).....	25
5.3.1 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung .....	25
VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT .....	26
VII KENDALA DAN SOLUSI .....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi .....	9
Gambar 4. 1 platform nonoss.banyuwangikab.go.id .....	12
Gambar 4. 2 Moblil MOMENTUM .....	13
Gambar 4. 3 Pasar Pelayanan Publik Rogojampi .....	14
Gambar 4. 4 Pasar Pelayanan Publik Genteng.....	14
Gambar 5. 1 Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan .....	17
Gambar 5. 2 NIB Terbit Triwulan II.....	18
Gambar 5. 3 Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Resiko Triwulan II.....	19
Gambar 5. 4 Jumlah Perizina Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal Triwulan II...20	
Gambar 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha Triwulan II.....21	
Gambar 5. 6 Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan .....	21
Gambar 5. 7 Jumlah Status Perizinan .....	22
Gambar 5. 8 Jumlah PBG Terbit Triwulan II .....	25
Gambar 6. 1 Nilai SKM Triwulan II .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Produk Layanan Perizinan.....	11
Tabel 5. 1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan .....	16
Tabel 5. 2 Jumlah NIB Terbit Perbulan.....	17
Tabel 5. 3 Sebaran Kegiatan Berdasarkan Tingkat Resiko .....	18
Tabel 5. 4 Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal.....	19
Tabel 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha .....	20
Tabel 5. 6 Detail Status Perizinan.....	22
Tabel 5. 7 Jenis Izin Terverifikasi.....	23
Tabel 5. 8 Jumlah perizinan yang diterbitkan .....	24

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan struktur, tata kerja, tugas pokok dan fungsinya yakni membantu Bupati di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021.

Sebagai unsur pelaksana daerah, untuk kelancaran aktivitas pelayanan Perizinan Berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa instrument penyelenggaraan Pelayanan Publik, seperti Standar Pelayanan Publik yang meliputi antara lain Visi dan Misi Pelayanan, Motto Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Jenis Pelayanan, , Survei Kepuasan Masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.138 Tahun 2017 (Pasal 56 ayat 1) maka DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi Perlu Menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kepada Gubernur secara Periodik (setiap Triwulan).

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah dalam rangka ketersediaan informasi data perizinan usaha yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang melengkapi Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, Maklumat Pelayanan serta Perkembangan Jumlah Perizinan.

## **1.3 Visi dan Misi Pelayanan Perizinan**

Dalam pelayanan yang diberikan, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki visi dan Misi sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Berkah dan Sejahtera”

Misi :

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian,UMKM dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.
2. Membangun SDM Unggul,Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya.

3. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaaan.
4. Mempercepat Pembangunan Infrastrukur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokasi Produktif dan Kemudahan Berusaha

Motto Pelayanan

Adapun Motto Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

**“PELAYANAN TERBAIK ADALAH PRIORITAS KAMI”**

#### **1.4 Maklumat Pelayanan**

DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan maklumat dalam penyelenggaraan pelayanannya, yaitu sebagai berikut:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberi kompesasi apabila pelayanan yang di berikan tidak sesuai Standar.

## **BAB II KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi:

### **2.1 Rincian Tugas dan Fungsi**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
  - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menetapkan perijinan dan non perijinan dan penyelenggara mal pelayanan publik dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat dan sub bagian;
  - c. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
- k. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Kepala Dinas Mempunyai Fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.

- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah

teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.

- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sekretaris mempunyai Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol

2. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
- d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- f. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- g. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT,

LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;


- h. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama dinas;
  - i. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu dinas;
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam,
  - c. urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
  - e. kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
2. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau dapat melalui pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya;
  - b. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan sesuai peraturan

perundang-undangan;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 52 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI,  
Ttd.  
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

**Gambar 2. 1 Struktur organisasi DPMPSTP Kabupaten Banyuwangi**

### BAB III PENDELEGASIN KEWENANGAN

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2021, pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi diberlakukan system OSS (Online Single Submission) Berbasis Resiko. Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan penyesuaian bahwa seluruh perizinan sudah harus dilimpahkan ke DPMPTSP Kabupaten banyuwangi dengan menerbitkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayananTerpadu Satu Pintu.

Sebanyak 43 jenis izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat pada tabel berikut.

#### 3.1 Produk Layanan Perizinan

NO	JENIS IJIN
1	Izin Praktik Dokter
2	Izin Praktik Dokter Gigi
3	Izin Praktik Dokter Spesialis
4	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
5	Izin Praktik Dokter Intership
6	Izin Praktik Perawat (SIPP)
7	Izin Praktik Bidan (SIPB)
8	Izin Praktik Apoteker (SIPA)
9	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
10	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

<b>11</b>	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
<b>12</b>	Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
<b>13</b>	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
<b>14</b>	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
<b>15</b>	Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
<b>16</b>	Izin Praktik Okupasi Terapis
<b>17</b>	Izin Kerja Okupasi Terapis
<b>18</b>	Izin Kerja Terapis Wicara
<b>19</b>	Izin Praktik Akupunktur Terapis
<b>20</b>	Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
<b>21</b>	Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
<b>22</b>	Izin Kerja Optometris
<b>23</b>	Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
<b>24</b>	Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
<b>25</b>	Izin Kerja Radiografer (SIKR)
<b>26</b>	Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
<b>27</b>	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
<b>28</b>	Izin Praktik Ortosis Prostetis
<b>29</b>	Izin Kerja Ortosis Prostetis
<b>30</b>	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
<b>31</b>	Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis
<b>32</b>	Izin Praktik Terapis Wicara
<b>33</b>	Izin Rumah Sakit
<b>34</b>	Izin Puskesmas
<b>35</b>	Izin Laboratorium Kesehatan Daerah.
<b>36</b>	Surak Keterangan Penelitian
<b>37</b>	Izin Penyelenggaraan Reklame
<b>38</b>	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
<b>39</b>	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
<b>40</b>	Persetujuan Lingkungan (PERLING)
<b>41</b>	Nomor Induk Berusaha (NIB)
<b>42</b>	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

**Tabel 3. 1 Produk Layanan Perizinan**


## BAB IV INOVASI PELAYANAN

Inovasi Pelayanan Merupakan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada DPMPPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan sistem pelayanan seperti :

### 4.1 Digitalisasi Sistem Perizinan Melalui Platform NonOss

Banyuwangi semakin meneguhkan komitmennya dalam memanfaatkan teknologi dengan gencar menerapkan aplikasi digital dalam proses perizinan Melalui platform **nonoss.banyuwangikab.go.id**

Progres digitalisasi ini dirancang untuk kesederhanaan, agar masyarakat mudah dalam proses pengurusan Perizinan diharapkan menjadi lebih sederhana dalam persyaratannya dan mempercepat serta mempermudah pengurusannya



Gambar 4. 1 platform nonoss.banyuwangikab.go.id

### 4.2 Mobil Pemburu NIB tepat untuk Masyarakat (MOMENTUM)

Mobil Pemburu NIB Tepat Untuk Masyarakat (MOMENTUM) merupakan kegiatan dari DPMPPTSP Banyuwangi yang bertujuan untuk pendampingan

penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sasaran kegiatan MOMENTUM merupakan UMKM yang belum memiliki NIB. Dalam hal ini tim MOMENTUM melakukan pendampingan mulai dari pendataan, pendaftaran, hingga penerbitan NIB.



**Gambar 4. 2 Mobil MOMENTUM**

#### **4.3 Unit Pelayanan Publik**

Pemerintah ingin memberikan layanan lebih dekat kepada masyarakat karena wilayah Banyuwangi cukup luas. Pasar Pelayanan Publik adalah unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional. Di pasar pelayanan ini, warga bisa mengurus surat administrasi kependudukan dan dokumen perijinan.



**Gambar 4. 3 Pasar Pelayanan Publik Rogojampi**



**Gambar 4. 4 Pasar Pelayanan Publik Genteng**

## **BAB V DATA PERIZINAN MELALUI SISTEM OSS , NONOSS DAN SIMBG**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan beberapa perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Banyuwangi. Perizinan dan Non Perizinan tersebut dikelola melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko, NonOSS Banyuwangi dan SIMBG

### **5.1 Online Single Subbmision (OSS)**

OSS RBA adalah singkatan dari Online Single Submission Risk Based Approach, yaitu sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

#### **5.1.1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Kecamatan**


Pada tahun 2024 Triwulan II jumlah sebaran Kegiatan Usaha perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 8.624. Jumlah tersebut terdiri dari 25 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kecamatan Banyuwangi	1.194
2	Kecamatan Muncar	648
3	Kecamatan Purwoharjo	505
4	Kecamatan Kabat	505
5	Kecamatan Blimbingsari	444
6	Kecamatan Srono	434
7	Kecamatan Genteng	421
8	Kecamatan Sempu	419
9	Kecamatan Pesanggaran	398
10	Kecamatan Tegaldlimo	381
11	Kecamatan Cluring	335

12	Kecamatan Kalibaru	293
13	Kecamatan Kalipuro	291
14	Kecamatan Songgon	270
15	Kecamatan Rogojampi	266
16	Kecamatan Glagah	239
17	Kecamatan Singojuruh	230
18	Kecamatan Giri	230
19	Kecamatan Gambiran	227
20	Kecamatan Licin	179
21	Kecamatan Wongsorejo	167
22	Kecamatan Bangorejo	161
23	Kecamatan Glenmore	150
24	Kecamatan Tegalsari	135
25	Kecamatan Siliragung	102
<b>Total</b>		<b>8.624</b>

**Tabel 5. 1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan**

Apabila data diurutkan berdasarkan jumlah Sebaran Kegiatan Usaha perizinan berusaha dari paling besar sampai ke kecil dapat dilihat pada gambar 5.1 Kecamatan Banyuwangi memiliki data terbanyak sebesar 1.194, Sedangkan Kecamatan Siliragung memiliki jumlah data penerbitan perizinan berusaha paling kecil sebesar 102.




Gambar 5. 1 Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan

#### 5.1.2 Jumlah NIB Terbit

Setelah resmi OSS RBA diluncurkan pada bulan Agustus 2021, terlihat pertumbuhan data pengguna layanan dari Pelaku Usaha dalam menggunakan aplikasi OSS RBA naik secara bertahap

NO	BULAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	April	1.619	0,260038548
2	Mei	2.673	0,429328622
3	Juni	1.934	0,31063283
<b>TOTAL</b>		<b>6.226</b>	<b>100%</b>

Tabel 5. 2 Jumlah NIB Terbit Perbulan




**Gambar 5. 2 NIB Terbit Triwulan II**

### 5.1.3 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko

Data Sebaran Kegiatan Usaha berdasarkan tingkat risiko tercermin pada Tabel 5.3, dimana perizinan tingkat risiko rendah memiliki jumlah data yang paling besar 6.907, disusul tingkat risiko menengah Rendah 1.032 tingkat risiko menengah Tinggi sebesar 521 dan tingkat risiko tinggi sebesar 164

TINGKAT RESIKO	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
<b>Rendah</b>	1.878	2.910	2.119	6.907
<b>Menengah Rendah</b>	210	390	432	1.032
<b>Menengah Tinggi</b>	178	184	159	521
<b>Tinggi</b>	44	59	61	164

**Tabel 5. 3 Sebaran Kegiatan Berdasarkan Tingkat Risiko**




**Gambar 5. 3 Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Resiko Triwulan II**

#### 5.1.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal yang terbesar dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah 6.226. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 0. Secara grafik berdasarkan status penanaman modal ini dapat dilihat pada gambar dan tabel 5.4

BULAN	PMDN	PMA
<b>April</b>	1.619	0
<b>Mei</b>	2.673	0
<b>Juni</b>	1.934	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.226</b>	<b>0</b>

**Tabel 5. 4 Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal**




**Gambar 5. 4 Jumlah Perizina Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal Triwulan II**

### 5.1.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal yang berdasarkan Jenis Skala Usaha, maka data yang terbesar adalah Usaha Mikro Keci (UMK) sejumlah 6.213. dan untuk usaha Non UMK yaitu sejumlah 13 seperti tergambar pada gambar dan tabel 5.5

NO	JENIS PERIZINAN USAHA	APRIL	MEI	JUNI	TOTAL
1	USAHA MIKRO KECIL (UMK)	1.610	2.669	1.934	6.213
2	NON UMK	5	6	7	13


**Tabel 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha**



**Gambar 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha Triwulan II**


### 5.1.6 Perizinan Berusaha Jenis Perizinan

Data Sebaran perizinan Berusaha berdasarkan jenis perizinan terlihat bahwa persyaratan dasar memiliki jumlah paling besar yaitu 5.999 Hal tersebut terjadi karena merupakan izin dasar yang harus ditempuh oleh setiap Pelaku Usaha dalam mengajukan perizinan berusaha sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5.6



**Gambar 5. 6 Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan**

Apabila data dijumlahkan berdasarkan Status Perizinan yang dapat dilihat pada Gambar 5.7 maka Status Perizinan Terbit Otomatis memiliki Jumlah terbanyak sebesar 6.647 selanjutnya izin Terbit/ Sertifikat Standar Terverifikasi Sebanyak 218 dan menunggu verifikasi persyaratan sebanyak 46. Untuk detailnya dapat dilihat pada Tabel 5.6



Gambar 5. 7 Jumlah Status Perizinan

<b>Izin Terbit</b>	2	1	6
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	0	0	0
<b>Sertifikat Standart Terverivikasi</b>	1	3	1
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	0	0	0
Terbit Otomatis	165	275	238
<b>UMKU Terveivikasi</b>	38	82	68
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	6	18	8
<b>Persyaratan Dasar Terbit</b>	5	8	3
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	2	5	7
Terbit Otomatis	1.546	2.551	1.872

Tabel 5. 6 Detail Status Perizinan

### 5.1.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon

Data perizinan berusaha berdasarkan status respon yang menjadi kewenangan DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi ini terlihat jumlah perizinan yang diterbitkan selama Triwulan II sebanyak 219 terlihat pada Tabel 5.7 dimana untuk penerbitan Izin sebanyak 9, Sertifikat Standart sebanyak 5, PBUMKU sebanyak 189 dan Persyaratan Dasar sebanyak 16.

NO	NAMA DOKUMEN	TINGKAT RESIKO	JUMLAH
<b>IZIN TERBIT</b>			
1	IZIN APOTIK	Tinggi	8
2	IZIN INDUSTRI	Tinggi	1
<b>TOTAL I</b>			<b>9</b>
<b>SERTIFIKAT STANDART TERBIT</b>			
2	SERTIFIKAT STANDART KLINIK	Menengah Tinggi	4
4	SERTIFIKAT STANDART AMBULATORI	Menengah Tinggi	1
<b>TOTAL II</b>			<b>5</b>
<b>IZIN PBUMKU TERBIT</b>			
5	PRAKTIK DOKTER HEWAN DAN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER (PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA)	-	1
6	REGISTRASI PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)	-	11
7	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH	-	2
8	SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	-	175
<b>TOTAL III</b>			<b>189</b>
<b>PERSYARATAN DASAR</b>			
10	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)	-	16
<b>TOTAL IV</b>			<b>16</b>
<b>JUMLAH TOTAL I,II,III,IV</b>			<b>219</b>

Tabel 5. 7 Jenis Izin Terverifikasi

## 5.2 Non OSS Banyuwang

### 5.2.1 Jumlah Penerbitan Perizinan melalui Non OSS Banyuwangi

Data Perizinan melalui Aplikasi NonOSS Banyuwangi terlihat DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan perizinan selama Triwulan II sebanyak 134 terlihat pada Tabel 5.8


NO	JENIS PERIZINAN	APRIL	MEI	JUNI
1	Izin Praktik Dokter	16	33	15
2	Izin Praktik Dokter Gigi	0	6	6
3	Izin Praktik Dokter Spesialis	2	19	5
4	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	1	4	0
5	Izin Praktik Dokter Intership	6	6	25
6	Izin Praktik Perawat (SIPP)	35	70	40
7	Izin Praktik Bidan (SIPB)	38	89	56
8	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	9	7	15
9	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	2	2	1
10	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	14	20	18
11	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1	0	3
12	Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	0	0	0
13	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	1	4	4
14	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	0	0	0
15	Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	3	0	0
16	Izin Praktik Okupasi Terapis	0	0	0
17	Izin Kerja Okupasi Terapis	0	0	0
18	Izin Kerja Terapis Wicara	0	0	0
19	Izin Praktik Akupunktur Terapis	0	0	0
20	Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	2	0	10
21	Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	1	0	1
22	Izin Kerja Optometris	0	0	0
23	Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	0	0	0
24	Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	0	0	1
25	Izin Kerja Radiografer (SIKR)	4	0	2
26	Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	0	0	0
27	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	5	6	7
28	Izin Praktik Ortotis Prostetis	0	0	0
29	Izin Kerja Ortotis Prostetis	0	0	0
30	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	0	0	0
31	Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis	0	0	0
32	Izin Praktik Terapis Wicara	0	0	0
33	Izin Rumah Sakit			
34	Izin Puskesmas			
35	Izin Laboratorium Kesehatan Daerah.			
36	Surak Keterangan Penelitian	4	0	0
37	Izin Penyelenggaraan Reklame	21	7	20
38	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	23	36	21
39	Persetujuan Lingkungan (PERLING)	0	1	1
40	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>42</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>134</b>

Tabel 5. 8 Jumlah perizinan yang diterbitkan

### 5.3 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

#### 5.3.1 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

Data Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung terlihat DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan perizinan selama Triwulan II sebanyak 173 terlihat pada gambar 5.8



Gambar 5. 8 Jumlah PBG Terbit Triwulan II

## VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinann yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi maka, dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) dilaksanakan pertriwulan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedonom Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Prosentase Nilai SKM Triwulan II (April – Juni ) Tahun 2025 mendapat nilai 93,041 dengan predikat A (Sangat Baik)

Keterangan :		No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1 s.d. U9	=		Unsur-Unsur pelayanan	
NRR	=	U1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	3.727
NRR/Unsur	=	U2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3.639
NRR Tertimbang/Unsur	=	U3	Kecapatan waktu dalam memberikan pelayanan	3.531
IKM Unit Pelayanan	=	U4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3.964
	=	U5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3.688
	=	U6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3.664
	=	U7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3.641
	=	U8	Rualitas sarana dan prasarana	3.672
	=	U9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3.979
<b>IKM UNIT PELAYANAN :</b>		<b>93.041</b>		
<b>Mutu Pelayanan :</b>				
A. (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	<b>NILAI IKM      MUTU PELAYANAN</b>		
B. (Baik)	: 76,61 - 88,30	<b>93.041      A    SANGAT BAIK</b>		
C. (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60			
D. (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99			
E. (Sangat Tidak Baik)	: 0,00 - 24,99			

**Gambar 6. 1 Nilai SKM Triwulan II**

## **VII KENDALA DAN SOLUSI**

Sebagai unsur pelaksana DPMPTSP kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih terdapat berbagai kendala, di antaranya adalah sebagai berikut :

### **A. Kendala**

1. Masih belum optimalnya sinyal jaringan internet di beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran online.
2. Belum optimalnya sistem OSS RBA dan aplikasi MPP Digital menyebabkan sering terjadinya kendala dalam proses pendaftaran oleh pelaku usaha.
3. Masih Banyaknya Masyarakat yang belum memahami teknologi.

### **B. Solusi**

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, DPMPTSP berupaya melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Menyediakan fasilitas dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran perizinannya secara mandiri
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa sistem OSS dan aplikasi MPP digital masih terus dilakukan pengembangan, sejalan dengan perubahan regulasinya sehingga perlu kesabaran dalam proses pendaftarannya.

3. Dengan datang langsung menjemput bola dan memberikan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu jauh jauh datang ke Unit Pelayanan Publik.

